

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM
PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) YANG
DITINJAU DARI PASAL 49 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Oleh :

**Panji Sukma Waruwu
201610115292**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Ditinja Dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Nama Mahasiswa : Panji Sukma Waruwu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115292

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 20 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Melanie Pita Lestari, SS,MH
NID. 011611057

Pembimbing II



Zulkifli Ismail,SH, MH
NID.011108031

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Yang Ditinjau Dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nama Mahasiswa : Panji Sukma Waruwu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115292

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 20 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM *(Signature)*
NID. 019609005

Pengaji I : Panti Rahayu, SH., MH., M.Kn
NID.011606047 *(Signature)*

Pengaji II : Melanie Pita Lestari,SS., MH
NID.01161057 *(Signature)*

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd,SH.,MH *(Signature)* Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH,MH,MM
NIP. 1901378 *(Signature)* NIP.2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panji Sukma Waruwu
NPM : 201610115292
TTL : Gunungsitoli, 01 Agustus 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Yang Ditinjau Dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Panji Sukma Waruwu

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panji Sukma Waruwu
NPM/NIP : 201610115292
TTL : Gunungsitoli, 01 Agustus 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) YANG DITINJAU DARI PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Panji Sukma Waruwu

ABSTRAK

Panji Sukma Waruwu, 201610115292, Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa (noodweer) ditinjau dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya hukuman yang diberikan oleh Hakim secara berbeda-beda terhadap penerapan Pasal 49 yaitu tentang orang yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana sistem pembuktian dalam pengadilan kasus pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan bagaimana perlindungan hukum terhadap orang yang melakukan pembelaan terpaksa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa dan menggunakan data sekunder sebagai sumber bahan penelitiannya. Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembuktian dalam pengadilan dalam kasus Pembelaan Terpaksa(*Noodweer*) dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sedangkan manfaat penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi masukkan bagi pembaca, masyarakat dan pemerintah yang berwenang. Sebagai proses akhir dari penelitian ini kesimpulannya adalah bahwa hakim dalam memutus perkara kurang cermat dan bijak dalam menerapkan pasal 49, dimana perbuatan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa sehingga hal tersebut merupakan alasan penghapusan pidana dan saran yang diberikan adalah diharapkan penegak hukum baik itu penyidik dan kejaksaan serta hakim dalam memutus perkara harus lebih tajam dan terarah dalam menyikapi kebenaran kasus tersebut dan penerapan pasal yang harus sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku kepada korban dalam menanggapi kasus-kasus pembelaan terpaksa.

Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa, Penghapusan Pidana, Tindak Pidana

ABSTRACT

Panji Sukma Waruwu, 201610115292, legal Protection of Someone Who Commits Criminal Acts In Forced Defense (Noodweer) in terms of Article 49 Of the Criminal Code

This research is motivated by the different sentences given by the Judges on the application of Article 49, which is about people who commit forced defense. The formulation of the problem raised is how the evidentiary system in court cases of forced defense (noodweer) and how the legal protection of people who make a forced defense. This research was conducted using normative juridical research methods and case approaches related to forced defense and using secondary data as a source of research material. While the purpose of this research is to find out the evidentiary system in court in the case of Forced Defenses (Noodweer) and to find out legal protection for someone who commits a crime in a Forced Defendant (Noodweer) while the benefit of this research is to be able to contribute to legal science in generally and can provide input information for readers, the public and government authorities. As the final process of this research, the conclusion is that judges in deciding cases are not careful and prudent in applying Article 49, where the defendant's actions constitute a forced defense so that it is a reason for abolishing the criminal and the advice given is expected by law enforcers both investigators and prosecutors and judges in deciding a case, it must be sharper and more focused in responding to the truth of the case and the application of the article which must be in accordance with what the perpetrator did with the victim in responding to forced defense cases

Keywords: Forced Defense, Criminal Abolition, Criminal Acts

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan dan kekurangannya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Ditinjau Dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moral dan materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimma, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Dr. Gatot Elfrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Melanie Pita Lestari , S.S, M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi
7. Zulkifli Ismail, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
9. Seluruh Staff juga Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
10. Teman- teman kelas A1 yang telah memberikan banyak pengalaman ilmu, canda tawa, manfaat selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
11. Rafni Apriani yang telah memberi semangat kepada Penulis untuk selalu melanjutkan skripsi ini dengan baik
12. Kepada anggota “Group Kejujuran” yang saling menyemangati satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi.
13. Kepada anggota “Grup Alumi TKJ 3” yang telah memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Kepada Keluarga “Iput Motor” yang memberi semangat dan memotivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi
15. Kepada Mareta Della Swastika Putri yang telah membantu Penulis dalam membantu teknis penulisan skripsi
16. Kepada Fadilla Farhan Eka Buana ZK yang telah membantu Penulis dalam membantu teknis penulisan skripsi
17. Seluruh teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
18. Seluruh pihak yang telah membantu dukungan dan membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Tidak lepas Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan rasa syukur kepada kedua orang tua, Abbas Mukziz Waruwu dan Sarwana Lase yang telah mendidik Penulis, memberikan dukungan dan juga kasih sayang, dan kesempatan bagi Penulis untuk dapat menganyom pendidikan di perguruan tinggi.

Ucapan terimakasih dan rasa syukur juga Penulis ucapkan kepada teman teman dan Ibu Melanie yang telah membantu dan mendukung secara moral dan materi kepada Penulis saat akhir pendidikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini secara tepat waktu.

Akhir kata, penulis memiliki harapan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini

Penulis



Panji Sukma Waruwu



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMABAHAAN	xv

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	10
1.2.1 Identifikasi Masalah	10
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	11
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	11
1.4.2 Kerangka Konseptual	14
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	16
1.5 Metode Penelitian	17
1.5.1 Metode Pendekatan	17
1.5.2 Bahan Hukum	18
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	18
1.6 Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Perlindungan Hukum	20
2.2 Tindak Pidana	22
2.3 Pembelaan Terpaka (Noordweer) dan Pembelaan Terpaka Melampaui Batas (Noordweer exces)	30
2.3.1 Pembelaan Terpaka (Noordweer).....	30
2.3.2 Pembelaan Terpaka Melampaui Batas (Noodweer Exces)	31
2.4 Teori Pembuktian.....	32
2.5 Teori Perlindungan Hukum	34
2.6 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (1).....	35
2.7 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (1) dan (2)	36
2.8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	37
2.9 Putusan Pengadilan	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Metode Penelitian	42
3.2 Jenis Penelitian	43
3.3 Metode Pendekatan	44
3.4 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	45
3.5 Teknik dan Sumber Pengumpulan Data	46
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum	47
3.7 Lokasi penelitian.....	47
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Analisis Putusan.....	48
4.1.2 Kronologi Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Pwk.....	56

4.1.3 Kronologi Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.SDW	64
4.1.4 Kronologi Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.PRG	75
4.1.5 Kronologi Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.KPN.....	84
4.2 PEMBAHASAN	94
4.2.1 Sistem Pembuktian di Pengadilan dilihat dari teori pembuktian tentang Kasus pembelaan terpaksa (<i>Noodweer</i>) Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.MLL	94
4.2.2 Sistem Pembuktian di Pengadilan dilihat dari teori pembuktian tentang Kasus pembelaan terpaksa (<i>Noodweer</i>) Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PWK..	98
4.2.3 Sistem Pembuktian di Pengadilan dilihat dari teori pembuktian tentang Kasus pembelaan terpaksa (<i>Noodweer</i>) Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.SDW	102
4.2.4 Sistem Pembuktian di Pengadilan dilihat dari teori pembuktian tentang Kasus pembelaan terpaksa (<i>Noodweer</i>) Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.PRG	106
4.2.5 Sistem Pembuktian di Pengadilan dilihat dari teori pembuktian tentang Kasus pembelaan terpaksa (<i>Noodweer</i>) Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/PN.KPN	111
4.3 Perlindungan Hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam Pembelaan Terpaka (<i>noodweer</i>).....	115
BAB V PENUTUP	123
5.1 Simpulan.....	123
5.2 Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	125

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang- Undang Dasar
KUHAP	Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	Hak Asasi Manusia
PN	Pengadilan Negeri
MA	Mahkamah Agung



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Be yourself. No one can say you’re doing it wrong.”

“Jadilah diri anda sendiri. Tidak akan ada satupun orang yang akan menyalahkan anda.”

(Charlez Schultz)

Akan ada solusi untuk setiap masalah. Hidup terlalu singkat jika hanya untuk mengeluh. Berusaha, percaya diri, dan berdoa

(Mario Teguh)

“Jangan pernah menyerah sebelum anda berjuang”

(Penulis)

PERSEMABAHAN

Persembahan skripsi ini penulis berikan kepada:

1. keluarga tercinta, Ayahanda Abbas Mukziz Waruwu dan Ibunda tercinta Sarwana Lase serta adik Puja Sari Anggini Waruwu dan Agis Ilham Waruwu, atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan doa yang tiada henti.
2. Kepada teman-teman dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta ketulusan doa
3. Alamamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang pemulih banggakan